



WALIKOTA METRO

PROVINSI LAMPUNG PERATURAN WALIKOTA METRO NOMOR 25 TAHUN 2018

TENTANG

PERLINDUNGAN ANAK TERPADU BERBASIS MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,

- Menimbang**
- a. bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
 - b. bahwa dalam rangka mencapai tujuan perlindungan anak diperlukan adanya sebuah gerakan dari jaringan atau kelompok warga pada tingkat masyarakat sebagai ujung tombak yang bekerja secara terkoordinasi untuk melakukan upaya-upaya pencegahan dengan membangun kesadaran masyarakat agar terjadi perubahan pemahaman, sikap dan perilaku yang memberikan perlindungan kepada anak;
 - c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, maka perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat;
- Mengingat**
- 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28 B ayat (2);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
 - 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64);
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 03 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 532);
12. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 03 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Kekerasan (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2014 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 03);

13. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 24);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA METRO TENTANG PERLINDUNGAN ANAK TERPADU BERBASIS MASYARAKAT.**

**BAB 1
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Metro.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah walikota Metro.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPPAPP&KB) adalah SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
6. Pembinaan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disebut PKK adalah organisasi kemasyarakatan yang memberdayakan Wanita untuk berpartisipasi dalam membangun Indonesia;
7. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;
8. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, seksual, ekonomi, sosial, psikis terhadap korban;
9. Kekerasan terhadap anak adalah setiap tindakan yang berakibat atau mungkin berakibat penderitaan anak secara fisik, seksual, ekonomi, sosial dan psikis;
10. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan pemenuhan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi.

11. Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hokum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.
12. Perlindungan Anak terpadu Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat PATBM adalah sebuah gerakan dari jaringan atau kelompok warga pada tingkat masyarakat yang bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan perlindungan anak.
13. Terpadu adalah pemahaman tentang kesatuan semua aspek dan komponen kegiatan perlindungan anak yang dilakukan oleh berbagai unsur masyarakat dengan mensinergikan berbagai sumber tersedia (secara terkoordinasi).
14. Berbasis Masyarakat yaitu merupakan upaya yang memberdayakan kapasitas masyarakat untuk dapat mengenali, menelaah, dan mengambil inisiatif dalam mencegah dan memecahkan permasalahan yang ada secara mandiri.
15. Pelayanan adalah tindakan yang dilakukan sesegera mungkin kepada korban ketika melihat, mendengardan mengetahuiakan, sedang atau telah terjadinya kekerasan terhadap korban.
16. Pendamping adalah orang atau perwakilan dari lembaga yang mempunyai keahlian melakukan pendampingan korban untuk melakukan konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan diri korban kekerasan.
17. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah unit pelayanan yang menyelenggarakan layanan pengaduan masyarakat, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, penampungan sementara, mediasi dan pendampingan korban.
18. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan anak yang selanjutnya disebut P2TP2A merupakan sarana pelayanan pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak yang dibentuk Pemerintah Kota Metro.
19. Rumah Aman adalah rumah singgah untuk korban, selama proses pendampingan, guna keamanan dan kenyamanan korban dari ancaman dan bahaya pelaku.
20. Standard Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah Prosedur Standar Operasional yang menjadi acuan tindakan layanan.
21. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan atau organisasi kemasyarakatan.
22. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami, istri atau suami istri dan anaknya atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga.
23. Rumah Tangga adalah anggota keluarga dan kerabat (cucu, kemenakan, kakak, adik, kakek, nenek, sepupu dan sebagainya) dan bukan kerabat (pembantu, sopir dan sebagainya) yang hidup dan makan dari satu dapur serta menetap dalam satu rumah.
24. Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang selanjutnya disingkat KPAI adalah lembaga Independen Indonesia yang dibentuk dalam rangka meningkatkan efektifitas penyelenggaraan perlindungan anak.

25. Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kabupaten/kota yang mempunyai system pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha.
26. Konvensi Hak Anak yang selanjutnya disingkat KHA adalah sebuah konvensi Internasional yang mengatur hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan kultural anak-anak.
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kota Metro.

BAB II KEBIJAKAN PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN PATBM

Pasal 2

Pemerintah Kota Metro berkewajiban untuk menyediakan dukungan terhadap pelaksanaan PATBM melalui Regulasi dan Tata Kelola sebagai berikut :

- a. Pembentukan Tim PATBM Tingkat Kota;
- b. Pembentukan Tim PATBM Tingkat Kecamatan yang beranggotakan dari unsur Kecamatan dan Kelurahan;
- c. Penganggaran PATBM baik melalui OPD pelaksana maupun OPD lainnya yang tercantum dalam Tim Gugus Tugas Kota Layak Anak (KLA).

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 3

Tujuan PATBM yaitu :

- a. Mencegah kekerasan terhadap anak;
- b. Menanggapi kekerasan.

Pasal 4

Tujuan mencegah kekerasan terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a melalui :

- a. Norma-norma positif tentang anti kekerasan tersosialisasikan, diretapkan dan ditegakkan serta mengubah norma atau pemahaman norma yang tidak mendukung anti kekerasan;
- b. Terbangunnya sistem dukungan dan pengendalian pada tingkat komunitas dan keluarga untuk mewujudkan pengasuhan yang mendukung relasi yang aman untuk mencegah kekerasan;
- c. Meningkatnya keterampilan hidup dan ketahanan diri anak dalam mencegah kekerasan.

Pasal 5

Tujuan menanggapi kekerasan terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b melalui :

- a. Peningkatan kemampuan masyarakat untuk mendeteksi dini anak dan kelompok anak yang beresiko atau rentan menjadi korban,serta anak yang menjadi korban kekerasan;
- b. Penyediaan layanan untuk menerima laporan dan membantu agar anak korban segera mendapatkan pertolongan yang diperlukan yang mudah dan diakses oleh korban dan keluarga pelapor;

- c. Terbangunnya jejaring kerja dengan berbagai lembaga pelayanan yang berkualitas dan mudah dijangkau disemua tingkatan.

Pasal 6

Sasaran utama yang akan dilindungi adalah anak. Untuk mewujudkan perlindungan anak tersebut, diperlukan perubahan-perubahan sistemik, tidak saja pada anak-anak, tetapi juga pada lingkungan yang paling berpengaruh terhadap kehidupan anak-anak. Sesuai dengan konteks kegiatan berbasis masyarakat dan tujuan PATBM, maka sasaran kegiatan-kegiatan PATBM adalah anak, orang tua, keluarga dan masyarakat yang ada di Kota Metro.

BAB IV ASAS DAN RUANG LINGKUP

Pasal 7

Asas pelaksanaan PATBM meliputi :

- a. Peduli terhadap kepentingan anak;
- b. Bertanggungjawab, tulus dan bekerja secara sukarela dalam mendukung perlindungan anak;
- c. Memastikan hak hidup anak dihargai dan dilindungi dalam perkembangan dan kehidupan bermasyarakat;
- d. Non Diskriminasi;
- e. Memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak;
- f. Menghormati, melindungi, memenuhi dan memajukan hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak;
- g. Memperkuat struktur perlindungan anak yang telah ada di masyarakat.

Pasal 8

Ruang lingkup kegiatan PATBM adalah dengan melakukan upaya-upaya pencegahan kekerasan terhadap anak dan *quick respon* atau menanggapi dengan cepat jika terjadi kekerasan terhadap anak melalui pengembangan jejaring dengan layanan pendukung yang mudah terjangkau dan berkualitas yang ada di masyarakat, sehingga masyarakat dapat menyelesaikan masalah kekerasan pada anak yang terjadi dan bagaimana penerapan perlindungan anak di Kota Metro.

BAB V PENYELENGGARAAN PATBM

Pasal 9

Penyelenggaraan PATBM meliputi sebagai berikut :

- a. Regulasi dan Tata Kelola Organisasi;
- b. Pengelolaan Informasi;
- c. Sumber Daya Manusia;
- d. Logistik/Perlengkapan;
- e. Penggerakan Masyarakat;
- f. Pembiayaan.

Pasal 10

Regulasi dan Tata Kelola Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a terbagi atas tingkatan :

- a. Pemerintah Kota Metro; dan
- b. Kelurahan.

Pasal 11

Tata Kelola Organisasi di Tingkat Pemerintah Kota Metro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a yakni :

- a. DPPPAPP dan KB selaku penanggung jawab penyelenggaraan perlindungan anak terintegrasi berbasis masyarakat;
- b. DPPPAPP & KB bertugas menyelenggarakan perumusan dan penetapan kebijakan teknis daerah dalam perlindungan anak, menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pelayanan perlindungan anak yang melibatkan para pihak di lingkup Kota Metro, serta menguatkan dan mengembangkan PATBM;
- c. Setiap OPD melaksanakan kegiatan mendukung penguatan dan pengembangan PATBM sesuai Tupoksinya.

Pasal 12

Tata Kelola Organisasi di Tingkat Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b yakni :

- a. Kelurahan berperan dan bertanggungjawab terhadap penguatan, pengembangan, dan koordinasi PATBM di wilayah kerjanya;
- b. Penggerak yaitu kader yang telah di latih PATBM / aktivis-aktivis dari Warga Masyarakat yang dikoordinasikan dalam jejaring kerja PATBM Kelurahan.

Pasal 13

(1) Peranan dan tanggung jawab Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a meliputi :

- a. Mensosialisasikan dan membangun kepedulian masyarakat terhadap perlindungan anak;
- b. Menyiapkan pelaksanaan sosialisasi PATBM di kelurahan yang difasilitasi oleh pendamping/fasilitator kota;
- c. Memfasilitasi pembentukan dan pengembangan jejaring PATBM di kelurahan;
- d. Mendukung pelaksanaan PATBM melalui pengembangan kebijakan kelurahan, alokasi anggaran, pengembangan hubungan kerja sama, penyediaan sarana prasarana, dukungan lain;
- e. Penguatan kebijakan, fasilitasi untuk pengembangan hubungan kerjasama, penyediaan prasarana dan bentuk dukungan lainnya, untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pelayanan perlindungan anak;
- f. Mengawasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan perlindungan anak di kelurahan didampingi oleh pendamping/fasilitator kota.

(2) Peranan Kader/Tim Kerja PATBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b meliputi :

- a. Mengumpulkan dan menyusun data informasi anak dan keluarga, memetakan permasalahan anak (kekerasan, kerentanan), sumber pelayanan, mengintegrasikan data dan informasi dalam pengembangan PATBM;

- b. Menyusun rencana, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan intervensi dalam promosi hak anak dan mencegah kekerasan anak;
- c. Mengembangkan mekanisme respon kasus, menerima laporan atau menjangkau kasus anak korban kekerasan, mendampingi untuk mendapat pelayanan;
- d. Melaksanakan dan mengkoordinasikan monitoring dan evaluasi kegiatan perlindungan anak di kelurahan/masyarakat;
- e. Membuat catatan kegiatan/catatan kasus dan pelaporan kepada lurah secara tertulis dan berkala.

Pasal 14

Kegiatan yang dilaksanakan oleh PATBM di Kelurahan pada hakekatnya mengacu pada sasaran PATBM yang secara ringkas mencakup kegiatan yang bertingkat yaitu:

- a. Tingkat anak-anak;
- b. Tingkat Keluarga;
- c. Tingkat Komunitas atau masyarakat kelurahan.

Pasal 15

- (1) Kegiatan pada tingkatan anak-anak sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 huruf a, diarahkan untuk memampukan anak melindungi hak-haknya termasuk melindungi dari kekerasan yang terjadi.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa :
 - a. Kegiatan keagamaan;
 - b. Kegiatan kreatif dan rekreatif;
 - c. Kegiatan pendidikan termasuk juga pengembangan Forum Anak.

Pasal 16

- (1) Kegiatan pada tingkatan keluarga sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 huruf b, diarahkan untuk memampukan orang tua dalam mengasuh anak sesuai dengan perkembangan usia dan hak-hak anak.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa :
 - a. Kegiatan sarasehan orang tua;
 - b. Berbagi pengalaman pengasuhan diantara orang tua;
 - c. Peningkatan ketrampilan pengasuhan anak.

Pasal 17

- (1) Kegiatan pada tingkatan keluarga sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 huruf c, diarahkan untuk membangun dan memperkuat sebuah norma anti kekerasan kepada anak yang ada di dalam masyarakat.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa :
 - a. Sarasehan dan sosialisasi yang diikuti oleh warga masyarakat;

- b. Pengembangan kebijakan lokal tentang penguatan perlindungan anak misalnya dengan pengawasan bermain, pengembangan rumah singgah bagi anak sekolah dll.

Pasal 18

Pengelolaan Informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf b yaitu pengelolaan informasi mulai dari tingkat kelurahan dan terhubung dengan tingkatan yang lebih atas (Kecamatan, Kota, Provinsi, Nasional) secara terintegrasi.

Pasal 19

Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf c yaitu Tenaga Kader PATBM yang telah mengikuti pelatihan PATBM dan aktivis-aktivis PATBM perorangan termasuk yang berasal dari aktivis organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, aktivis Forum Anak yang peduli dan secara sukarela yang didukung oleh Tim pendamping/ Fasilitator PATBM tingkat Kota.

Pasal 20

- (1) Logistik/Perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d yaitu perlengkapan yang diperlukan dalam pelaksanaan PATBM.
- (2) Logistik/Perlengkapan sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa ATK, Buku-buku Modul intervensi, Bahan-bahan cetak untuk publikasi/sosialisasi/kampanye anti kekerasan/promosi hak anak dan perlengkapan lain yang mendukung kegiatan intervensi.

Pasal 21

Penggerakkan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d dalam rangka penguatan dan kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan PATBM, maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Pembentukan jejaring kerja;
- b. Pembagian TUPOKSI antar jejaring kerja.

Pasal 22

- (1) Pembentukan jejaring kerja PATBM sebagaimana dimaksud Pasal 21 huruf a terdiri atas OPD terkait pelaksanaan PATBM, Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Pemuda, Organisasi Keagamaan dan Profesional di Kota Metro.
- (2) Jejaring kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan.

Pasal 23

Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f yaitu segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan kegiatan PATBM yang berasal dari dana APBD, dunia usaha dan dari masyarakat yang dianggarkan dalam pelaksanaan PATBM.

BAB VI PENANGANAN KORBAN KEKERASAN

Pasal 24

Menanggapi kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terhadap anak dilaksanakan dengan :

- a. Cepat;

- b. Aman dan nyaman;
- c. Rasa empati;
- d. Non diskriminasi;
- e. Mudah dijangkau;
- f. Tidak dikenakan biaya;
- g. Dijamin kerahasiaannya.

Pasal 25

- (1) Cepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a yakni perilaku masyarakat yang responsif atau cepat tanggap terhadap perlindungan anak sebagai dampak sosialisasi bentuk-bentuk norma anti kekerasan, bentuk pelanggaran norma yang ada di masyarakat dan konsekuensi sosial yang dapat diterima serta mekanisme pengaduan dan penanganan pelanggaran.
- (2) Aman dan nyaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b yakni terciptanya kondisi sosial yang aman dan nyaman untuk anak-anak. Hal ini karena implementasi norma di kelompok masyarakat telah mengetahui bahwa sanksi sosial atau hukuman sosial kepada para pelaku tindakan pelanggaran.
- (3) Rasa empati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c yakni timbulnya proses kejiwaan individu larut dalam kepedulian dan kepekaan terhadap kejadian kekerasan terhadap anak dilingkungan sekitarnya.
- (4) Non diskriminasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d yakni melakukan perlakuan dan kesempatan hak yang sama pada anak.
- (5) Mudah dijangkau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e yakni adanya kemudahan dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak karena sudah terbentuknya alur jejaring kerja di masyarakat.
- (6) Tidak dikenakan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf f yakni penanganan korban kasus kekerasan pada anak dibiayai oleh Pemerintah Daerah melalui OPD teknis pelayanan.
- (7) Dijamin kerahasiaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf g yakni identitas kasus kekerasan anak tidak dipublikasikan dan dijamin kerahasiannya.

Pasal 26

Hak korban kekerasan melalui peranan PATBM diantaranya :

- a. Mendapatkan perlindungan dari Pemerintah dan/atau masyarakat maupun lembaga Non Pemerintah;
- b. Mendapatkan informasi tentang Pusat Pelayanan Terpadu;
- c. Mendapatkan pelayanan secara terpadu sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan;
- d. Melakukan tuntutan dan/atau gugatan hukum melalui badan peradilan dan/atau peradilan diluar pengadilan, serta dapat melapor pada mahkamah Internasional
- e. Mendapatkan informasi tentang peraturan perundangan yang melindungi korban;

- f. Mendapatkan informasi dan terlibat dalam setiap proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pendampingan dan perkembangan penanganan perkara;
- g. Memperoleh jaminan atas hak-haknya yang berkaitan dengan statusnya sebagai anak, anggota keluarga, anggota rumah tangga, serta anggota masyarakat;
- h. Mendapatkan pendampingan pada setiap tingkatan pemeriksaan dan selama proses peradilan dan proses diluar pengadilan dilaksanakan;
- i. Mendapatkan penanganan berkelanjutan sampai tahap rehabilitasi, dan mendapatkan perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa;
- j. Mendapatkan pemenuhan hak baik secara ekonomi, sosial, psikologis, kesehatan dan spiritual;
- k. Mendapatkan hak *Visum Ed Repertum* dan *Visum Et Repertum Psikiatri* tanpa berbiaya atau ditanggung oleh APBD.

Pasal 27

Tugas Pokok dan Fungsi PATBM sebagai bentuk pelayanan terhadap anak korban kekerasan meliputi :

- a. Pelayanan Pengaduan, konsultasi dan konseling;
- b. Pelayanan Pendampingan;
- c. Pelayanan Kesehatan;
- d. Pelayanan Rehabilitasi Sosial;
- e. Pelayanan dan Pendampingan Hukum;
- f. Pelayanan Pemulangan dan Reintegrasi Sosial.

Pasal 28

- (1) Pelayanan pengaduan, konsultasi dan konseling sebagaimana dimaksud Pasal 27 huruf a meliputi :
 - a. Identifikasi atau pencatatan awal korban; dan
 - b. *Informed consent*.
- (2) Penanggung jawab TUPOKSI jejaring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas yaitu :
 - a. UPTD PPA Kota Metro;
 - b. P2TP2A Kota Metro;
 - c. Aktifis PATBM Kecamatan/Kelurahan Kota Metro;
 - d. Rumah Curhat PKK Kota Metro;
 - e. BAPAS Kota Metro;
 - f. Ormas se-Kota Metro.

Pasal 29

- (1) Pelayanan Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b meliputi :
 - a. Mendampingi korban selama proses pemeriksaan dan pemulihan kesehatan;
 - b. Mendampingi korban selama proses medicolagel;
 - c. Mendampingi korban selama proses pemeriksaan di Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan;

- d. Memantau kepentingan dan hak-hak korban dalam proses pemeriksaan di Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan;
 - e. Menjaga privasi dan kerahasiaan korban dari semua pihak yang tidak berkepentingan, termasuk pemberitaan oleh media massa;
 - f. Melakukan koordinasi dengan pendamping yang lain;
 - g. Memberikan penanganan yang berkelanjutan hingga tahap rehabilitasi.
- (2) Penanggung jawab TUPOKSI jejaring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas yaitu :
- a. UPTD PPA Kota Metro;
 - b. P2TP2A Kota Metro;
 - c. Aktifis PATBM Kecamatan/Kelurahan se-Kota Metro;
 - d. Rumah Curhat PKK se-Kota Metro;
 - e. BAPAS Kota Metro;
 - f. Ormas se-Kota Metro.

Pasal 30

- (1) Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c berupa perawatan dan pemulihan luka-luka fisik yang bertujuan untuk pemulihan fisik korban yang dilakukan oleh medis dan paramedik termasuk mendapatkan visum.
- (2) Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
- a. Pertolongan pertama kepada korban; dan
 - b. Rujukan ke layanan kesehatan serta visum.
- (3) Penanggung jawab Tupoksi jejaring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas yaitu :
- a. Dinas Kesehatan Kota Metro;
 - b. RSUD Jendral Ahmad Yani dan RSU Swasta se-Kota Metro;
 - c. Puskesmas se-Kota Metro.

Pasal 31

- (1) Pelayanan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d merupakan pelayanan yang diberikan oleh pendamping dalam rangka memulihkan kondisi traumatis korban.
- (2) Pelayanan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
- a. Memberikan dukungan sosial dan bimbingan kerohanian kepada korban; dan
 - b. Pemulihan kejiwaan korban;
 - c. Penyediaan rumah aman untuk melindungi korban dari berbagai ancaman dan intimidasi.
- (3) Penanggung jawab TUPOKSI jejaring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas yaitu :
- a. DPRD Kota Metro;
 - b. Kepolisian Resort Kota Metro;

- c. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro;
- d. Dinas Sosial Kota Metro;
- e. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro;
- f. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Metro;
- g. Dinas Koperasi, UMK, UM dan Perindustrian Kota Metro;
- h. Kementerian Agama Kota Metro;
- i. UPTD PPA Kota Metro;
- j. BNNK Kota Metro;
- k. PKK Kota Metro;
- l. GOW Kota Metro;
- m. P2TP2A Kota Metro;
- n. Forum MKKS SD, SMP dan SLTA se- Kota Metro;
- o. Kaukus Perempuan Politik Kota Metro.

Pasal 32

- (1) Pelayanan dan Pendampingan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf e untuk membantu korban dalam menjalani proses peradilan.
- (2) Pelayanan dan Pendampingan Hukum sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. Memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak-hak korban dan proses peradilan;
 - b. Mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan membantu korban untuk secara lengkap memaparkan kekerasan yang dialaminya;
 - c. Melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping dan pekerja sosial agar proses peradilan berjalan sebagaimana mestinya.
- (3) Penanggung jawab TUPOKSI jejaring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas yaitu :
 - a. Kepolisian Resort Kota Metro;
 - b. Pengadilan Negeri Kota Metro;
 - c. Kejaksaan Negeri Kota Metro;
 - d. UPTD PPA Kota Metro;
 - e. P2TP2A Kota Metro;
 - f. PERADI Kota Metro;
 - g. BAPAS Kota Metro;
 - h. PSIKOLOG/HIMPSYI se-Kota Metro;
 - i. Aktifis PATBM se-Kota Metro;
 - j. Forum anak se-Kota Metro;
 - k. Peksos /TKSK
 - l. LPA Kota Metro;
 - m. LPKIA Kota Metro;

- n. Psikolog se-Kota Metro;
- o. ORMAS, Lembaga Masyarakat, Organisasi Pemuda, Organisasi Wanita, Organisasi Keagamaan, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama se-Kota Metro.

Pasal 33

- (1) Pelayanan Pemulangan dan Reintegrasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf f untuk mengembalikan korban ke keluarga dan lingkungan sosialnya.
- (2) Pelayanan Pemulangan dan Reintegrasi Sosial sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berkoordinasi dengan :
 - a. Pemerintah Kabupaten/Kota lain di Provinsi Lampung; dan
 - b. Instansi dan lembaga terkait baik Pemerintah maupun Non Pemerintah.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

- (1) Regulasi Perlindungan Anak mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.
- (2) pelaksanaan pelayanan dan kegiatan Operasional Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, Pasal 9 huruf b, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31 dan Pasal mengacu pada Peraturan Walikota Metro Nomor 10 Tahun 2012 tentang Standar Operasional prosedur di Lingkungan Pemerintah kota Metro.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP


Pasal 35

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Metro.

Ditetapkan di Metro
pada tanggal 30 Agustus 2018

WALIKOTA METRO,


ACHMAD PAIRIN

Diundangkan di Metro
pada tanggal 30 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,


A. NASIR A.T.

BERITA DAERAH KOTA METRO TAHUN 2018 NOMOR 25


Lampiran I : Peraturan Walikota Metro
Nomor : 25 Tahun 2018
Tanggal : 30 Agustus 2018

**SUSUNAN JEJARING KERJA
PERLINDUNGAN ANAK TERPADU BERBASIS MASYARAKAT KOTA METRO**

NO	Nama Instansi/OPD/ Organisasi
1	DPRD Kota Metro
2	Kepolisian Resort Metro
3	Kejaksaan Negeri Metro
4	Pengadilan Negeri Kota Metro
5	Kodim 0411 Lampung Tengah
6	Kementerian Agama Kota Metro
7	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana Kota Metro
8	Dinas Kesehatan Kota Metro
9	Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kota Metro
10	Rumah Sakit Umum Pemerintah dan Rumah Sakit Swasta se-Kota Metro
11	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Metro
12	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro
13	Dinas Sosial Kota Metro
14	Dinas Koperasi, UMK, UM dan Perindustrian Kota Metro
15	Bagian Kesra Setda Kota Metro
16	TP-PKK Kota Metro Kota Metro
17	GOW Kota Metro
18	Dharma Wanita Kota Metro
19	BNNK Kota Metro
20	Forum MKKS SD, SMP & SLTA Kota Metro
21	BAPPAS Kota Metro
22	Karang Taruna Kota Metro
23	IDI Kota Metro
24	IBI Kota Metro
25	AJI Kota Metro
26	UPTD PPA Kota Metro
27	Nahdatul Ulama Kota Metro
28	Nahdatul Aisyiyah Kota Metro
29	PD Muhammadiyah Kota Metro

30	PD Aisyiyah Kota Metro
31	POSYANDU Kota Metro
32	MUI Kota Metro
33	Pemuda Pancasila Kota Metro
34	IKAD Kota Metro
35	LPKIA Kota Metro
36	PKKT Kota Metro
37	AMPI Kota Metro
38	FKPPI Kota Metro
39	PERADI Kota Metro
40	KOSGORO Kota Metro
41	PWI Kota Metro
42	PPNI Kota Metro
43	KAUKUS Kota Metro
44	PEKSOS Kota Metro
45	TKSK Kota Metro
46	L P A Kota Metro


WALIKOTA METRO,



ACHMAD PAIRIN

Lampiran II : Peraturan Walikota Metro
Nomor : 25 Tahun 2018
Tanggal : 30 Agustus 2018

**ALUR KOORDINASI JEJARING KERJA
PERLINDUNGAN ANAK TERPADU BERBASIS MASYARAKAT KOTA METRO**



WALIKOTA METRO,

Achmad Pairin
ACHMAD PAIRIN